



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 13/SK/I1-SA/OT/2019

TENTANG

**NAMA KOMISI-KOMISI
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, dalam melaksanakan tugasnya Senat Akademik dapat membentuk Komisi-Komisi untuk berbagai kepentingan kebijakan dan pengawasan akademik;
 - b. bahwa Sidang Senat Akademik pada hari Jum'at, 15 Maret 2019 telah mensahkan perubahan nama Komisi-Komisi Senat Akademik;
 - c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir b. perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.


- Mengingat :
1. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung ;
 3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor No. 09/SK/K01-SA/2015 tentang Ketentuan & Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
 4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 01/SK/K01-SA/2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
 5. Surat Keputusan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.
 7. Surat Keputusan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung 08/SK/I1-MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Menetapkan Nama Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

- KEDUA : Sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing, nama-nama Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung ditetapkan sebagai berikut :
1. Komisi I : Pendidikan
 2. Komisi II : Kelembagaan
 3. Komisi III : Sumber Daya Insani
 4. Komisi IV : Penelitian, Inovasi, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan atau kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 April 2019
Ketua,



Prof.Ir. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D.
NIP. 195602071980101000



Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Para Ketua Komisi Senat Akademik.